

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aplikasi kencan di Indonesia menjadi semakin populer, dulunya aplikasi dating sangat dianggap abu-abu tetapi semakin mengikuti perkembangan zaman aplikasi dating sangat diminati. Dengan adanya aplikasi dating ini memudahkan pengguna untuk mencari pasangan yang memiliki kepribadian yang hampir mirip dengan pengguna. Aplikasi kencan sangat digemari karena menyediakan berbagai kesempatan bagi seseorang untuk keluar dari cara tradisional dalam bersosialisasi dan memberikan bermacam pilihan untuk mencari pasangan.¹

Kompleksitas peran dan tuntutan karir dalam pekerja telah membuat sebagian besar masyarakat terjebak dalam rutinitas yang sama, sehingga menghambat mereka untuk berkenalan dan bertamu dengan orang baru yang menjadi potensial pasangan mereka. Secara umum, membangun percakapan dan keintiman antara pengguna dan pengguna lain dapat dengan mudah memulai percakapan tentang topik yang sama. Ketika dua pengguna dalam percakapan merasa bahwa dirinya dan si pengguna lain memiliki kecocokan yang diinginkan. Pasangan yang memperkenalkan diri melalui aplikasi kencan bahkan bisa bertemu dalam hubungan formal. Oleh karena itu,

¹ A. Anzani, M. Di Sarno, A, Prunas. Using smartphone apps to find sexual partners: A review of the literature. *Sexologies* 27, (2018). hal 61 - 65

menjamurnya aplikasi dating online sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kota-kota besar.

Mayoritas pengguna aplikasi *dating online* di Indonesia merasa puas dengan menggunakan aplikasi dating online.² Tetapi tidak semua kalangan pengguna aplikasi dating online memiliki pengalaman yang menyenangkan selama menggunakan aplikasi kencan merilis survei yang mereka adakan dimana sering kali pengguna aplikasi dating online terutama perempuan sangat rentan mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan bahkan sering terjadi ancaman bagi si pemakai.³ Beberapa perilaku kurang menyenangkan seringkali perilaku yang mereka alami adalah tetap dihubungi meskipun sudah memberikan kode ketidaktertarikan. Sering juga mereka mendapatkan gambar atau pesan yang berbau seksual, mendapatkan panggilan hinaan, dan juga terkadang mendapatkan ancaman dengan kekerasan fisik.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi yakni memberikan peluang pada kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan yang mudah, hal ini disebabkan karena adanya tindakan – tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum – oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.

² Jakpat. (2017). “Swipe Your Destiny – Survey Report On Indonesian Tinder Users”, <https://blog.jakpat.net/swipe-your-destiny-survey-report-onindonesian-tinder-users/> diakses pada 20 Oktober 2023

³ Anderson, M., Vogels, E. A., & Turner, E. (2020). The virtues and downsides of online dating. Pew Research Center report. <https://www.pewresearch.org/internet/2020/02/06/the-virtues-anddownsides-of-online-dating/> diakses pada 22 Oktober 2024

Kasus pertama menimpa hingga 70.000 perempuan pengguna aplikasi kencan Tinder yang telah disebarluaskan fotonya melalui forum kejahatan *cyber*, dengan tujuan untuk melakukan penipuan terhadap pihak lain atau dikenal dengan istilah *catfishing*.⁴ Ada begitu banyak cara pelaku untuk melancarkan aksinya. Baru baru ini para pelaku menggunakan data pribadi seperti nama, foto bahkan alamat yang bukan kepemilikannya sendiri, melainkan kepemilikan orang lain, guna untuk menipu para korban.

Kasus kedua yang dialami oleh pengguna Tinder yang membagikan keluh kesahnya di tahun 2023 yang bertempat tinggal di Bulukumba, Sulawesi selatan, yang akun bernama *@sxdieecookiey* atau bisa dikenal dengan sebutan (soffiea) atas kasus penyalahgunaan data pribadi. Yang sering kali data pribadinya seperti foto dan nama lengkap, lokasi tempat tinggal digunakan dalam aplikasi kencan online yakni aplikasi Tinder. soffiea sendiri pernah mengaku bahwa dulu dia bermain aplikasi kencan dan dia pun berhenti bermain dan melupakan akun aplikasinya begitu saja. Tetapi hal ini membawa pengaruh besar terhadap kehidupannya, seseorang mengaku dirinya dan mengambil keuntungan pribadi atas penyalahgunaan data pribadi ini (disini korban tidak menjelaskan keuntungan apa yang diambil dari pelaku dikarenakan privasi yang tidak dijelaskan oleh korban “soffiea”).⁵ Tentunya korban yang beratas nama

⁴ 70 Ribu Foto Pengguna Tinder Perempuan Bocor Di Forum Kejahatan Siber,” Katadata. Co.Id, Last Modified 2020, <https://katadata.co.id/Berita/2020/01/21/70-Ribu-Foto-Pengguna-Tinder-Perempuan-Bocor-Di-Forumkejahatan-Siber>. Diakses Pada 22 Januari 2024

⁵Kasus *Sxdieecookiey* Penyalahgunaan Data Pribadi. <https://twitter.com/Sxdieecookiey>, Diakses Pada 22 Januari 2024

soffiea tidak terima akan hal ini dan melaporkan dengan kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi, namun sangat disayangkan saat pelaporan ke pihak berwajib kasus ini dianggap hal sepele dan pihak berwajib tidak terlalu tanggap terhadap kasus ini, dengan alasan payung hukum tidak terlalu jelas.

Hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 40 hak negara. Salah satunya yakni tentang Hak membela diri. Menurut pasal 28G ayat 1, setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta milik, dan martabat. Namun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hak privasi harus menjadi salah satu paling mendasar. Karena berurusan dengan identitas atau informasi seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi.⁶

Melindungi hak privasi dan data pribadi dalam aplikasi kencan adalah tanggung jawab bagi perusahaan platform aplikasi kencan. Dengan mematuhi kebijakan privasi yang kuat, perusahaan dapat memastikan data pribadi pengguna akan selalu aman dan yakin bahwa privasi mereka dilindungi dan dihormati. Identifikasi masalah yang mendasari pengambilan judul mencerminkan isu – isu relevan dalam konteks aplikasi kencan sera

⁶ Kadek Rima Anggen Suari, Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum&Ilmu sosial UNDIKSHA*, Universitas Udayana. Hal 1-15

kebutuhan akan perlindungan privasi dan keamanan data pengguna.

Beberapa alasan mengapa judul ini dipilih sebagai identifikasi masalah:

1. Pelanggaran privasi dan keamanan data: Terdapat beberapa kasus pelanggaran privasi dan keamanan data pengguna aplikasi kencan di Indonesia yang mencakup penyebaran data, foto tanpa izin dan penggunaan data pribadi untuk tujuan penipuan “ transmisi data dan catfishing”. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi pengguna aplikasi kencan.
2. Peran pemerintah: Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan adanya perlindungan yang memadai terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi pengguna aplikasi kencan. Bagaimana upaya - upaya pemerintah dalam meningkatkan adanya regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi serta menggalakan kesadaran tentang keamanan data menjadi kunci dalam menangani masalah ini.

Dengan jumlah pengguna aplikasi kencan di Indonesia yang cukup banyak, tentu saja mengakibatkan rentan terjadinya kasus pidana yang biasanya disebut *cyber crime*. Kewaspadaan terhadap kejahatan seperti ini harus selalu dikedepankan, karena peretasan ini biasanya untuk melakukan

modus penipuan, hacking, transmisi data, manipulasi data, yang mengakibatkan kerugian materil maupun immateril.⁷

Walaupun kejahatan seperti ini seringkali terjadi di masyarakat Indonesia, namun belum ada penegakan regulasi yang kuat dan tegas sehingga hal seperti ini yang menyebabkan kejahatan ini berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi setiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Keamanan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Kencan Di Indonesia**. Dengan mengidentifikasi masalah – masalah diatas dan melakukan upaya yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi pengguna aplikasi kencan dan layanan – layanan online lain nya di Indonesia

⁷ “Henri Subiakto, ‘Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangannya’, Bappeda.Kaltimprov.Go.Id, Diakses pada 17 januari 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Kencan Di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Privasi Dan Keamanan Data Pribadi Menurut Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menilai efektivitas kerangka hukum yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan dalam operasional aplikasi kencan di Indonesia pengguna Aplikasi Kencan Di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana hukum islam melibatkan perlindungan hak privasi dan data pribadi dalam konteks aplikasi kencan

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- a.) Kebebasan dan Otonomi : perlindungan hak privasi dan data pribadi memberikan pengguna kebebasan untuk mengendalikan informasi pribadi mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk menjaga privasi dan mengungkapkan informasi sesuai dengan keinginan pengguna dengan siapa pengguna ingin membagikan informasi.

- b.) Pemenuhan Kewajiban Hukum : perlindungan hukum hak Privasi dan data Pribadi yakni kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh platform aplikasi kencan. Dengan Memastikan pemenuhan kewajiban hukum ini, platform aplikasi kencan dapat menghindari resiko umum dan sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran perlindungan data bagi pengguna, dan hal ini menciptakan kerangka kerja hukum yang jelas.
 - c.) Kepercayaan dan Keamanan : Perlindungan Hak privasi dan data Pribadi yakni faktor kunci membangun kepercayaan dan keamanan antara pengguna dan platform aplikasi kencan . Ketika pengguna tahu bahwa informasi data pribadi dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Kepercayaan penting untuk menjaga basis pengguna yang kuat dan hubungan yang positif antara platform dan pengguna.
- b. Manfaat Praktis.
- a.) Keamanan Identitas : Perlindungan Hukum Hak Privasi dan Data pribadi membantu mencegah pengungkapan data diri yang tidak sah. Hal ini mengurangi resiko penyalahgunaan identitas, pelecehan, penipuan yang sering terjadi dalam aplikasi kencan bumble. Pengguna dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat berinteraksi dengan orang lain.
 - b.) Kepatuhan Hukum : : Perlindungan Hak Privasi dan Data pribadi merupakan kewajiban Platform Bumble. Mematuhi Undang –

Undang perlindungan data pribadi yang berlaku, Platform dapat terhindar dari resiko hukum, kerugian reputasi, sanksi yang dapat timbul dari pelanggaran privasi.

- c.) Pencegahan Kejahatan (Siber): Perlindungan Hak Privasi dan Data pribadi berperan penting dalam melindungi data pengguna dari kejahatan siber, seperti pencurian identitas, penipuan online, serangan phishing. Dengan membatasi akses terhadap informasi pribadi, resiko penyalahgunaan data dapat dikurangi. Ini membantu integritas pengguna dan keamanan dalam menjalankan aplikasi kencan.

E. Penegasan Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yakni Perlindungan Dan Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal, perbuatan dan sebagainya yang melindungi.⁸

2. Hak Privasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Hak Privasi merupakan keleluasan pribadi atau kebebasan. Hak Privasi merupakan klaim dari kelompok, individu, atau lembaga untuk menentukan sendiri bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui umum.

⁸ <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum>. Diakses pada 22 Oktober 2024

3. Keamanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keamanan yakni keadaan bebas dari bahaya. Kata keamanan berasal dari kata aman. Secara istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, ketakutan.

4. Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar nyata dan benar yang dapat dijadikan dasar kajian⁹. Sedangkan Pribadi memiliki arti sendiri manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri). Dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

5. Aplikasi Kencan

Aplikasi kencan merupakan media pencarian jodoh atau situs yang dilakukan dalam jaringan dengan cara mencocokkan profil satu sama lain dan berhubungan secara mutual.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau langkah – langkah sistematis yang dijadikan dasar pijakan dalam melakukan sebuah penelitian.

a. Jenis Penelitian

⁹ KBBI “Pengertian data Pribadi”. <https://kbbi.web.id/data>. Diakses pada 01 desember 2023

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dengan cara menelaah sumber hukum yang terkait dengan permasalahan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin hukum. Metode ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan dan mengaplikasikan norma-norma hukum yang ada untuk menjawab pertanyaan dari sebuah permasalahan yang ada. Penelitian Yuridis Normatif biasanya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analitis dan deduktif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman terhadap sebuah peraturan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan 3 macam bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Pasal 1 ayat (27) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - g. Permenkominfo No 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
 - h. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain

sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun bahan sekunder yang akan diambil bersumber dari:

- a. Buku-buku dari para pakar ahli hukum
 - b. Hasil penelitian atau hasil karya ilmiah
 - c. Tulisan atau pendapat dari para sarjana hukum
 - d. Jurnal, artikel ataupun media cetak lainnya.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus – kamus hukum, ensiklopedia maupun berita – berita hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI KENCAN DI INDONESIA** tersusun menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub atau bagian-bagian. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan

istilah, penelitian terdahulu, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Dalam bab tinjauan pustaka, penulis menguraikan tentang pengertian atau landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III : Tinjauan Umum Aplikasi Kencan

Dalam bab menjelaskan tentang pengertian aplikasi kencan, beberapa macam aplikasi kencan yang sering digunakan, penggunaan aplikasi kencan di Indonesia, kebocoran data dan penyalahgunaan data pengguna aplikasi kencan dan juga sistem keamanan aplikasi kencan

BAB IV :Menjelaskan tentang rumusan masalah 1 (satu) yakni

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Kencan Di Indonesia?, didalamnya meliputi aturan apa saja yang dilanggar, teori dari ahli dan teori hak privasi dan teori keamanan informasi yang digunakan dan apa upaya – upaya dari pemerintah Indonesia

BAB V : Dalam bab ini, menjelaskan rumusan masalah 2 (dua)

Bagaimana Perlindungan Hak Privasi Dan Keamanan Data Pribadi Menurut Islam, meliputi point bagaimana perlindungan hak privasi menurut islam, bagaimana

perlindungan keamanan data menurut islam, perlindungan hak privasi dan keamanan data pribadi menurut islam, kewajiban dan hak pengguna dan pemilik data pribadi menurut islam, kewajiban perusahaan pembuat aplikasi dalam islam

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas dari hasil seluruh penelitian terkait masalah penelitian.